

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Zakat

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.²⁹ Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.³⁰ Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang di keluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan.

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

1. Menurut Abi Syuja'.

“Zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan di berikan kepada golongan tertentu”.³¹

2. Menurut Sayyid Sabig.

“Zakat adalah nama suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan”.³²

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

³⁰ Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 235.

³¹ Abi Syuja', *Fath al-Qorib*, (Bandung : al-Maarif, th), h. 22.

³² Sayyid Sabig, *Fiqh as-Sunah*, juz III, (Kuwait : Dar al-Bayan, 1968), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Yusuf Qardhawi.

“Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.³³

4. Menurut Didin Hafidhuddin.

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.³⁴

5. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut:³⁵

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
3. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dari pemilik harta.
4. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.

³³ Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), Cet. 6, h. 37.

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 7.

³⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
6. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

B. Dalil Disyariatkannya Zakat

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karna zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal yang demikian. Lagi pula mereka mengemban titipan Allah SWT; disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.³⁶

Dalam al-Quran, zakat digandengakan dengan kata “sholat” dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat diwajibkan dalam al-Quran, sunnah, *ijma'* ulama. Dalil-dali yang terdapat dalam al-Quran adalah sebagai berikut :


 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”’. (QS. al-Baqarah : 43)³⁷

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh : Agus Efendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung : PT. Remaja Posdakarya Offset, 1997), Cet ke- III, h. 89

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan (ayat pojok bergaris)*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994)., h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103)³⁸

Masih bannyak ayat-ayat al-Quran yang lainnya. Adapun dalil dari Sunnah ialah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)³⁹

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihi wasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu kenegeri Yaman, Beliauberkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka

³⁸ *Ibid.*, h. 162.

³⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), Juz 1, h. 471.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R. Bukhari)

Masih bannyak hadits-hadits yang lainnya. Adapun dalil berupa *Ijma'* ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua Negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. dengan demikian barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan didaerah muslim, menurut kalangan ulama "murtad". Kepadanya ditetapkan hukum-hukum orang murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh.⁴⁰

Barang siapa yang mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup didaerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberi tahu tentang hukumnya. Dia tidak menghukumu sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.⁴¹

C. Macam-macam Zakat

1. Zakat *Maal*

Zakat *maal* atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian utama Islam,. Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan

⁴⁰ Wahbah Zauhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Op.Cit.*, h. 90.

⁴¹ *Ibid.*, h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis hartanya. Syara' hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyak-sedikitnya diserahkan kepada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal itu berlangsung hingga tahun ke-2 hijrah.

Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu⁴². Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (02) : 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah: 267)⁴³

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam berupa satu *sho'* dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seseorang muslim diakhir bulan ramadhan, dalam rangka menampakan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan

⁴² Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h.

⁴³ Departemen Agama RI. *Op. Cit.* h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyempurnaanya. Oleh karna itu dinamakann *shadaqah* fitrah atau zakat fitrah.⁴⁴

Dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah terdapat dalam nash al-Quran dan Hadist. Hal ini akan diketahui dengan jelas dan tegas hukum mengeluarkan zakat agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah : 110)⁴⁵.

Dan hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالِ : فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ
الْفِطْرِ ، أَوْ قَالَ : رَمَضَانَ ، عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ،
كَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ
صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، فَكَانَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يُعْطِي التَّمْرَ ، قَاءً
عَوَزَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا . فَكَانَ ابْنُ عَمَرَ :
يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِي . وَكَانَ

⁴⁴ Zulkifli. *Op.Cit.*, h, 64.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يَعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَ نَهَا , وَ كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (رواه بخاري)⁴⁶

“Berkata kepada kami Abu Nukman, berkata Hammad bin Zaid, berkata Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar Radhiyallahu’Anhuma berkata; Nabi SAW Mewajibkan Zakat fithr (atau berkata “ramadhan”) atas laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya sebanyak 1 sha’ kurma atau 1 sha’ biji-bijian. Maka manusia pada saat itu menyamakannya dengan ½ sha’ gandum. Adalah Ibnu Umar Radhiyallahu’Anhuma pernah mengeluarkan zakat berupa kurma, namun penduduk Madinah pada waktu itu kekurangan (kurma), maka beliau beralih kepada biji-bijian. Ibn Umar Radhiyallah’Anhuma memberikan zakat baik kepada orang kecil maupun yang besar hingga beliau memberikannya kepada kaumnya. Ibnu Umar memberi zakat hanya kepada orang-orang yang mau menerimanya. Dan beliau keluarkan zakat sehari atau dua hari sebelum sholat id” (H.R Bukhari).

D. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Menyangkut harta-harta yang wajib dizakati, para ulama sepakat atas sebagian dan berselisih pendapat atas sebagian yang lain. Yang mereka sepakati ialah⁴⁷

1. Tiga jenis ternak yaitu unta, sapi dan kambing,
2. Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan,
3. Dua jenis biji-bijian jagung (padi) dan gandum,
4. Dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

Pembahasan ini akan dibahas dalam uraian sebagai berikut :

⁴⁶ Imam Bukhari, *Op., Cit.* h. 509.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq (tt : Akbar Media Eka Sarana, 2015) jilid 1, h. 343

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Binatang ternak

Dalam kelompok ini para fuqaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya. Sebagaimana hadits Nabi SAW :

عن ابي ذر رضي الله عنه : أتيت اليه صلى الله عليه وسلم : قال :
والذي نفسي بيده أو والذي لأله غيره أو كما حلف ما من رجل
تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أو تي بها يوم القيامة
أعظم ما تكون واسمته تطؤه بأحفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت
آخرها ردت عليه أو لاها حتى يقضيبين الناس (روه البخاري) ⁴⁸

“ Dari Abu Dzar r.a. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: dan demi diriku yang berada pada kekuasaannya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah tidaklah seorang memiliki onta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman diantara sesama manusia lainnya”(H.R. Bukhari).

Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut⁴⁹ :

- a. Binatang ternak itu unta, sapi, dan kambing yang jinak.
- b. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab

⁴⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Daar al- kutub, 1992), h. 450.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh. Agis Effendi, *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. (Bandung : Rosdakarya, 1995), h. 225-226.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan
- d. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.

2. Zakat Emas dan Perak

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman Allah SWT Surat at-Taubah 34:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. at-Taubah: 34)⁵⁰.

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nishab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas

⁵⁰ Depertemen Agama RI. *Op. Cit.* h. 153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.⁵¹

Ulama fiqih berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan perak adalah 200 dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.⁵²

3. Zakat Barang Tambang (Ma'din) dan Barang Temuan (Rikaz)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti: besi, timah dan sebagainya.⁵³ Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.⁵⁴

Hasil tambang apabila telah sampai satu nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %.⁵⁵ Sedangkan untuk rikaz, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tambang, rikaz juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.⁵⁶

⁵¹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h. 57.

⁵² M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, alih bahasa oleh. Masykur AB, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 185.

⁵³ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Op. Cit.*, h, 104.

⁵⁴ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid II, (Beirut: Daar al-Fiqr, 1980).

⁵⁵ Hashbi ash-Shiddiqi, *Op. Cit.*, h. 106.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.⁵⁷

Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah: 267).⁵⁸

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.⁵⁹

⁵⁷ Wahbah Zuhayli, *Op. Cit.*, h. 164.

⁵⁸ Depertemen Agama RI. *Op. Cit.*, h. 35.

⁵⁹ Hasbi ash-Shidiqi, *Op. Cit.*, h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan ini terdapat dalam firman Allah SWT :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾⁶⁰

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. al-An’am: 141).⁶⁰

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu nishab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat hasil tanaman adalah 10 % untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman

⁶⁰ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5 %, sebagaimana sabda Nabi SAW :

حد ثنا سعيد بن أبي مریم حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي ص.م. قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثر يّا العشر وما سقي بالنضح نصف اعشر. (روه البخاري)⁶¹

“Said bin Abi Maryam menceritakan pada saya, dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus bin Yazid dari Salim bin Abdullah dari ayahandanya, bahwa Nabi SAW berkata: "Pada biji-bijian yang diairi dengan air hujan dan mata air atau yang diairi kincir, (terdapat kewajiban zakat) sepersepuluh. Dan biji-bijian yang diairi dengan alat yang ditarik oleh binatang, (zakatnya) seperduapuluh”
(H.R. Bukhari).

Dewasa ini kita telah mengalami perubahan struktural ekonomi, dari ekonomi agraris beralih ke ekonomi industri atau jasa, seperti pegawai, dokter, dan pekerjaan lainnya yang memperoleh pendapatan dari upah, gaji, honorarium, atau berbagai pungutan tertentu atas jasa yang diberikan. Hasil profesi merupakan sumber pendapatan atau kekayaan yang tidak banyak dikenal pada masa lampau, oleh karenanya bentuk pendapatan ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian hasil profesi seseorang

⁶¹ Imam Bukhari, *Op. Cit.*, h. 459

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Kewajiban zakat profesi ini berdasarkan pemahaman kembali terhadap keumuman makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah 267. Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab.⁶² Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai nishab (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Dan nishabnya senilai 653 kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.⁶³ Qiyas yang digunakan dalam menentukan zakat profesi adalah *qiyas syabah*,⁶⁴ yaitu qiyas yang *'illat* hukumnya ditetapkan dengan metode *syabah*.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 484.

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 97.

⁶⁴ *Qiyas sabah* adalah mempersamakan *furu'* (cabang atau yang di qiyaskan) dengan asal (pokok masalah atau tempat bersandarnya qiyas) karena ada *jaami'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Dr. Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang mendapatkan rizki secara gampang misalnya : dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir, eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain. Semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak antara yang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar.⁶⁵

E. Syarat-Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Adapun Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Kepemilikan secara sempurna

Walaupun sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun si pemilik harta adalah orang yang diberi wewenang oleh Allah SWT pada harta tersebut, sekalipun harta itu ditangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk mengembalikan harta tersebut.

2. Berkembang secara rill

Bahwa suatu harta menjadi syarat apabila dapat berkembang secara rill atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan penambahan akibat perkembangbiakan atau pendagagan dan investasi.

⁶⁵ Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, (Mizan, Bandung : 1987), h. 58-61.

⁶⁶ Zulkifli, *Op.,Cit.* h. 7-12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sampai Nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Bahwa ukuran minimal harta berupa uang yang sampai nisab adalah 20 Dinar berjumlah 85 gram emas murni. Dan emas inilah yang menjadi acuan diberlakukannya nisab bagi harta lainnya.

4. Melebihi dari kebutuhan pokok

Harta yang menjadi aset berkembang yang dimiliki secara sempurna adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), missal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

5. Berlalu satu tahun (*al-haul*)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

F. Pengelolaan Zakat

1. Pembentukan Amil Zakat.

Pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan.⁶⁷ Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menggunakan istilah amil bagi orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedekah atau zakat.

Menurut Rasyid Ridho, amil adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk melaksanakan pemungutan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa amil haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah.⁶⁸ Namun para ulama berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama' sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan amil.⁶⁹

Pembentukan amil mempunyai keistimewaan antara lain :⁷⁰

- a. Jaminan terlaksananya syari'at zakat
- b. Pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan semua mustahiq akan memperoleh bagiannya).
- c. Memelihara kehormatan mustahiq, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan muzaki dan mereka tidak harus pula datang meminta
- d. Asnaf yang menerima zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum.

⁶⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 134.

⁶⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, (Beirut : Daar al- Ma'rifat, t.th), h. 149-515.

⁶⁹ Qurraish Sihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 327.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Aktualisasi Fiqh Zakat dan Pengelolaannya*, makalah disampaikan dalam *Pelatihan Pemberdayaan Zakat dan Pengelolaannya*, diselenggarakan LAZISMA Jawa Tengah di Aula Masjid Agung Jateng pada 2 Oktober 2005.

Berdasarkan UU No:38 Tahun 1999 pasal 6 dan 7 bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu : organisasi yang di bentuk oleh pemerintah yang di sebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi yang di bentuk atas prakarsa masyarakat yang di sebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2. Syarat-Syarat Amil.

Untuk menjadi seorang amil, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁷¹

- a. Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam menjadi syarat bagi urusan mereka.
- b. Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 127-129.

3. Susunan Organisasi Pengelola Zakat.

Adapun susunan organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Organisasi pengelola zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- c. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota.

4. Fungsi dan Tugas Pokok Amil.⁷³

1. Dewan Pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

2) Tugas Pokok

- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
- b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus.

⁷²Undang-undang No 38 Tahun 1999.

⁷³Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Pasal 5, 6 dan 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak
- d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Komisi Pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atau operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

2) Tugas Pokok.

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
- e. Menunjuk akuntan publik.

3. Badan Pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelola zakat yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

2) Tugas Pokok

- a. Membuat rencana kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahun.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.

G. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁷⁴ Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama* : pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil.

⁷⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.169

Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua* : pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.⁷⁵

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik- baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para mustahiq dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibn sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha

⁷⁵ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Rajawali, 1987), h. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkannya dari bagian *gharimin*, dan hal tersebut harus diatur dalam pembukuan yang khusus, sehingga pendistribusian tersebut dapat memerangi riba.⁷⁸

Hal ini juga disepakati oleh Abu Zahrah, Khalaf dan Hasan. Mereka beralasan bahwa apabila utang boleh dibayar dari harta zakat, maka akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik. Mereka menjadikannya *qiasul aula*. sedang menurut Muhammad Hamidullah, bahwa al Quran itu telah menjadikan dalam ruang lingkup zakat satu bagian untuk orang yang berhutang. Dan orang yang berhutang itu ada dua macam : Pertama: orang yang sebab kefakirannya dan dengan sebab tidak mempunyai sesuatu cara apapun untuk mampu membayar hutangnya. Kedua: orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendesak, mereka memiliki cara untuk mendapatkan pertolongan dengan cara meminjam. Hamidullah memasukkan bagian ini kedalam bagian *gharimin*.

Dalam pendayagunaan dana zakat ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Diberikan hanya yang termasuk dalam delapan asnaf.
2. Zakat tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif atau produktif).

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq menjadi muzaki, melalui peningkatan kualitas

⁷⁸ Yusuf Qarawi, *Op. Cit.*, hlm. 608.

sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, seperti program pengembangan ekonomi umat, program beasiswa, program pelayanan sosial dan kemanusiaan, dan program dakwah masyarakat.⁷⁹

Adapun orang yang menjadi sasaran pendistribusian zakat itu sendiri adalah sebagai mana yang dicantumkan dalam surat at-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At Taubah : 60).⁸⁰

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salahsatu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi,

⁷⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003

⁸⁰ Depag RI, *op. cit.*, h. 380.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal.⁸¹ Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.⁸²

3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat , baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat .Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.⁸³

4. Muallaf

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat

⁸¹ Lahmudin Nasution, *Op. Cit.*, h.175.

⁸² Didin Hafiddudin, *Op. Cit.*, h. 133

⁸³ Lahmudin Nasution, *Op. Cit.*, h.175.

jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.⁸⁴

Para fuqaha membagi muallaf kedalam dua bagian:⁸⁵

a. Masih kafir

1. Kafir yang diharapkan akan beriman kepada Allah SWT dengan diberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana Nabi telah memberi 100 ekor unta hasil rampasan perang hunain kepada Shafwan ibn Umayyah, yang dengan pemberian itu ia menjadi pengikut Islam.
2. Kafir yang ditakuti berbuat jahat, ia diberi bagian atasnya untuk menahan kejahatan itu.

b. Telah masuk Islam

1. Yang masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian itu maka akan tetap imannya.
2. Pemuka-pemuka yang mempunyai sahabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir.
3. Orang Islam yang bertempat tinggal di perbatasan, agar ia membela negerinya dari serangan musuh.
4. orang Islam yang di perlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau memberinya, kalau tidak dengan perantara orang itu.

⁸⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.* h. 208.

⁸⁵ Hasbi ash-Shidiqi, *Op, Cit.*, 127.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Riqab*

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.⁸⁶

Cara untuk membebaskan budak bisa dilakukan dengan menolong budak *mukhatab* yaitu budak yang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu untuk membebaskan.

6. *Al-Gharimin*

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya.⁸⁷ Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.

Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, *pertama*, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang *kedua*, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian *gharimin* diberi bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.⁸⁸

⁸⁶ Imam Taqiyyudin, *Kifayatil Akhyar*, (Bandung: al-Ma'arif, th), h. 143.

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.* h. 143

⁸⁸ Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), h. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Fisabilillah*

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi-Sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.⁸⁹ Dengan demikian definisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

8. *Ibn as-Sabil*.

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Ibn as-Sabil dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang member pinjaman pada saat meneruskannya.⁹⁰

⁸⁹ M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), h.38

⁹⁰ Hasbi ash-Shiddiqi. *Op Cit.*, h. 136.